



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak dari LI KANG TJENG (Alm)**
Tempat lahir : Sambas
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 25 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Inti No. 136A RT. 003/RW. 002 Desa Pandawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas
Agama : Buddha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **JAMILAH, S.H.**, dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 28 Desember 2021 Nomor 267/Pen.Pid / 2021/PN.Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG anak dari LI KANG TJENG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang di beri kode 1 dan kode 2 dengan berat Brutto 49,78 (Empat puluh sembilan koma tujuh delapan) Gram;
 - 1 (satu) buah kotak charger merk VIVAN didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode 3,4,5,6,7 dengan berat Brutto 21,6 (Dua puluh satu koma enam) Gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode 8 dengan berat Brutto 1,97 (Satu koma sembilan tujuh) Gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode 9 dengan berat Brutto 75,91 (Tujuh puluh lima koma sembilan satu) Gram;
- 1 (satu) unit Timbangan merk Camry;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-piet tetes;
- Klip-klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Model CPH2083 IMEI1 861693051517753, IMEI2 861693051517746, warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limariburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak dari LI KANG TJENG (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Inti No. 136A RT.003 RW.002 Desa Pandawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Bermula ketika Terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak dari LI KANG TJENG (Alm) dihubungi oleh orang yang bernama SAWLIM (Dalam Pencarian) yang mengatakan bahwa akan mengirimkan narkoba jenis shabu, karena sebelumnya Terdakwa TJIN JUK NEN pernah menjualkan narkoba shabu milik SAWLIM dengan cara Terdakwa TJIN JUK NEN menerima narkoba dari SAWLIM kemudian Terdakwa TJIN JUK NEN menjual narkoba jenis shabu tersebut, setelah narkoba jenis shabu laku terjual maka Terdakwa akan mentransfer uangnya kepada SAWLIM. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 datang orang yang bernama AHAU (Dalam Pencarian) menyerahkan 1 (satu) klip transparan ukuran sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa TJIN JUK NEN menerima 1 (satu) klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;

Bahwa kemudian AHAU langsung pergi. Kemudian Terdakwa TJIN JUK NEN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk dites. Setelah Terdakwa TJIN JUK NEN gunakan ternyata narkoba jenis shabu tersebut tidak bagus, kemudian 1 (satu) klip transparan ukuran sedang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa TJIN JUK NEN bungkus menggunakan plastik hitam dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dibalik jam yang digantung di dinding. Kemudian Terdakwa TJIN JUK NEN menghubungi SAWLIM memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu yang diantar tidak bagus dan meminta SAWLIM untuk mengambil kembali Narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa TJIN JUK NEN kembali dihubungi oleh SAWLIM melalui Whatsapp yang mengatakan "udah bolehkah antar shabu" kemudian Terdakwa menjawab "boleh". Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 datang AHAU ke rumah Terdakwa TJIN JUK NEN menyerahkan 1 (satu) klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu. Setelah AHAU pergi, Terdakwa TJIN JUK NEN memisahkan narkoba jenis shabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi 2 (dua) klip plastik transparan ukuran sedang;

Bahwa kemudian dari 2 (dua) klip plastik ukuran sedang tersebut Terdakwa TJIN JUK NEN ambil dan Terdakwa TJIN JUK NEN masukkan menjadi 6 (enam) klip plastik transparan ukuran kecil, kemudian sisanya yaitu 2 (dua) klip transparan ukuran sedang Terdakwa TJIN JUK NEN bungkus menggunakan plastik warna hitam dan Terdakwa TJIN JUK NEN simpan di balik jam yang digantung di dinding, sedangkan 6 (enam) klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu Terdakwa TJIN JUK NEN simpan dalam kotak charger merk VIVAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada beberapa orang yang datang membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa TJIN JUK NEN mengambil sedikit-sedikit dari 6 (enam) klip plastik transparan ukuran kecil untuk diserahkan kepada pembeli tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 ada orang yang mau membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa TJIN JUK NEN mengeluarkan 1 (satu) klip plastik transparan ukuran kecil dari kotak charger merk VIVAN dan meletakkannya didekat kotak charger merk VIVAN. Terdakwa TJIN JUK NEN menanyakan kepastian kepada orang yang membeli tersebut, setelah itu orang yang akan membeli tersebut keluar untuk menepikan motornya. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada yang menjual narkoba di sebuah rumah di Dusun Inti Nomor 136A RT.003 RW.002 Desa Pedawan Kabupaten Sambas datang ke rumah Terdakwa TJIN JUK NEN dan langsung mengamankan Terdakwa TJIN JUK NEN;

Bahwa kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak charger merk VIVAN yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, klip-klip plastik yang dibungkus plastik hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-pipet tetes yang ditemukan terletak di lantai rumah. 1 (satu) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan 2 (dua) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam ditemukan dibalik jam dinding yang tergantung di dinding rumah dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 142/BAP/MLPTK/X/ 2021 pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh SUHARYADI, Penata Tingkat I (III/d) / 19641112 198401 1 001, berdasarkan Surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Nomor : B/1107/X/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 22 Oktober 2021, telah selesai melaksanakan penimbangan diruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 9 (sembilan) klip plastik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut;

Bahwa Penimbangan 9 (sembilan) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 149,26 gram dengan uraian sebagai berikut :

1. 34,70 gram
2. 15,08 gram
3. 7,00 gram
4. 7,84 gram
5. 4,61 gram
6. 0,18 gram
7. 1,97 gram
8. 1,97 gram
9. 75,91 gram

Bahwa kemudian terhadap kode 1 dan 2 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat netto 0,08 gram untuk kepentingan uji laboratorium. Kemudian terhadap kode 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B sebanyak berat netto 0,06 gram untuk kepentingan uji laboratorium, kemudian terhadap kode 9 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode C sebanyak berat netto 0,27 gram untuk kepentingan uji laboratorium, kemudian terhadap kode 1 dan 2 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A1 sebanyak berat bruto 0,92 gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, kemudian terhadap kode 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B1 sebanyak berat bruto 0,96 gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

Bahwa kemudian terhadap kode 9 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode C1 sebanyak berat bruto 0,90 gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Sisanya terhadap kode 1 dan 2 sebanyak berat bruto 48,78 gram untuk dilakukan pemusnahan. Sisanya terhadap kode 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sebanyak berat bruto 22,55 gram untuk dilakukan pemusnahan. Sisanya terhadap kode 9 sebanyak berat bruto 74,74 gram untuk dilakukan pemusnahan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.1008.K tanggal 22 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.1009.K tanggal 22 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.1010.K tanggal 22 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode C berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak dari LI KANG TJENG (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI dan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk digunakan dibidang Kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak dari LI KANG TJENG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak dari LI KANG TJENG (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Inti No. 136A RT.003 RW.002 Desa Pandawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, Tanpa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak dari LI KANG TJENG (Alm) dihubungi oleh orang yang bernama SAWLIM (Dalam Pencarian) yang mengatakan bahwa akan mengirimkan narkotika jenis shabu, karena sebelumnya Terdakwa TJIN JUK NEN pernah menjual narkotika shabu milik SAWLIM dengan cara Terdakwa TJIN JUK NEN menerima narkotika dari SAWLIM kemudian Terdakwa TJIN JUK NEN menjual narkotika jenis shabu tersebut, setelah narkotika jenis shabu laku terjual maka Terdakwa akan mentransfer uangnya kepada SAWLIM. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 datang orang yang bernama AHAU (Dalam Pencarian) menyerahkan 1 (satu) klip transparan ukuran sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa TJIN JUK NEN menerima 1 (satu) klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;

Bahwa kemudian AHAU langsung pergi. Kemudian Terdakwa TJIN JUK NEN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk dites. Setelah Terdakwa TJIN JUK NEN gunakan ternyata narkotika jenis shabu tersebut tidak bagus, kemudian 1 (satu) klip transparan ukuran sedang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa TJIN JUK NEN bungkus menggunakan plastik hitam dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dibalik jam yang digantung dinding. Kemudian Terdakwa TJIN JUK NEN menghubungi SAWLIM memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu yang diantar tidak bagus dan meminta SAWLIM untuk mengambil kembali Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Terdakwa TJIN JUK NEN kembali dihubungi oleh SAWLIM melalui Whatsapp yang mengatakan "udah bolehkah antar shabu" kemudian Terdakwa menjawab "boleh". Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 datang AHAU ke rumah Terdakwa TJIN JUK NEN menyerahkan 1 (satu) klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu. Setelah AHAU pergi, Terdakwa TJIN JUK NEN memisahkan narkotika jenis shabu tersebut dari 1 (satu) bungkus menjadi 2 (dua) klip palstik transparan ukuran sedang;

Bahwa kemudian dari 2 (dua) klip palstik ukuran sedang tersebut Terdakwa TJIN JUK NEN ambil dan Terdakwa TJIN JUK NEN masukkan menjadi 6 (enam) klip plastik transparan ukuran kecil, kemudian sisanya yaitu 2

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) klip transparan ukuran sedang Terdakwa TJIN JUK NEN bungkus menggunakan plastik warna hitam dan Terdakwa TJIN JUK NEN simpan di balik jam yang digantung di dinding, sedangkan 6 (enam) klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu Terdakwa TJIN JUK NEN simpan dalam kotak charger merk VIVAN;

Bahwa ada beberapa orang yang datang membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa TJIN JUK NEN mengambil sedikit-sedikit dari 6 (enam) klip plastik transparan ukuran kecil untuk diserahkan kepada pembeli tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 ada orang yang mau membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa TJIN JUK NEN mengeluarkan 1 (satu) klip plastik transparan ukuran kecil dari kotak charger merk VIVAN dan meletakkan didekat kotak charger merk VIVAN. Terdakwa TJIN JUK NEN menanyakan kepastian kepada orang yang membeli tersebut, setelah itu orang yang akan membeli tersebut keluar untuk menepikan motornya. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa ada yang menjual narkoba di sebuah rumah di Dusun Inti Nomor 136A RT.003 RW.002 Desa Pedawan Kabupaten Sambas datang ke rumah Terdakwa TJIN JUK NEN dan langsung mengamankan Terdakwa TJIN JUK NEN;

Bahwa kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak charger merk VIVAN yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, klip-klip plastik yang dibungkus plastik hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-pipet tetes yang ditemukan terletak di lantai rumah. 1 (satu) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan 2 (dua) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam ditemukan dibalik jam dinding yang tergantung di dinding rumah dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 142/BAP/MLPTK/X/ 2021 pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh SUHARYADI, Penata Tingkat I (III/d) /

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19641112 198401 1 001, berdasarkan Surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Nomor : B/1107/X/Res.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 22 Oktober 2021, telah selesai melaksanakan penimbangan diruangan massa dan timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 9 (sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut;

Bahwa Penimbangan 9 (sembilan) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 149,26 gram dengan uraian sebagai berikut :

1. 34,70 gram
2. 15,08 gram
3. 7,00 gram
4. 7,84 gram
5. 4,61 gram
6. 0,18 gram
7. 1,97 gram
8. 1,97 gram
9. 75,91 gram

Bahwa kemudian terhadap kode 1 dan 2 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat netto 0,08 gram untuk kepentingan uji laboratorium. Kemudian terhadap kode 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B sebanyak berat netto 0,06 gram untuk kepentingan uji laboratorium, kemudian terhadap kode 9 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode C sebanyak berat netto 0,27 gram untuk kepentingan uji laboratorium, kemudian terhadap kode 1 dan 2 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A1 sebanyak berat bruto 0,92 gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, kemudian terhadap kode 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B1 sebanyak berat bruto 0,96 gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

Bahwa kemudian terhadap kode 9 disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode C1 sebanyak berat bruto 0,90 gram untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Sisanya terhadap kode 1 dan 2 sebanyak berat bruto 48,78 gram untuk dilakukan pemusnahan. Sisanya terhadap kode 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sebanyak berat bruto 22,55 gram untuk dilakukan pemusnahan. Sisanya terhadap kode 9 sebanyak berat bruto 74,74 gram untuk dilakukan pemusnahan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.1008.K tanggal 22 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode A berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.1009.K tanggal 22 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode B berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.1010.K tanggal 22 Oktober 2021 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode C berisi serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak dari LI KANG TJENG (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI dan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk digunakan dibidang Kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak dari LI KANG TJENG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WAWAN SURYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Inti No. 136 A Rt. 003 Rw. 002 Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa menerangkan berawal pada saat Tim mendapat informasi ada yang menjual narkoba jenis sabu di di Dusun Inti No. 136 A Rt. 003 Rw. 002 Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Saksi dan Tim melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian setelah mendapat informasi bahwa target ada dirumah kemudian sekitar pukul 16.30 wib Saksi dan Tim langsung melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana menyimpan narkoba jenis Sabu, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah kotak Charger merk Vivan didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, klip-klip plastik yang dibungkus plastik hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-pipet tetes yang ditemukan terletak di lantai rumah. 1 (satu) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan 2 (dua) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam ditemukan dibalik jam dinding yang tergantung di dinding rumah dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa pada saat Saksi bersama – sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap IRA Binti HAMDAN, saksi dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat ditanyakan mendapatkan akses narkoba saat Terdakwa menjalani hukuman di Rutan melalui salah satu oknum dalam;
- Bahwa dalam diri Terdakwa didapati 9 (sembilan) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat bruto keseluruhan 149,26 gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang tersebut diyakini sudah ada calon pembelinya namun Terdakwa tidak mengakui karena baru saja mendapatkannya melalui AHAU;

- Bahwa saksi melakukan pendalaman terhadap pergerakan Terdakwa dari Polda Pontianak yang mendapati termasuk sebagai salah satu aktor signifikan di Kabupaten Sambas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **SIAF WA LIONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di sebuah rumah di Dusun Inti No. 136A Rt. 003 Rw. 002 Desa Pendawan Kec. Sambas Kab.Sambas Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Charger merk Vivan didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, klip-klip plastik yang dibungkus plastik hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-pipet tetes yang ditemukan terletak di lantai rumah. 1 (satu) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan 2 (dua) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam ditemukan dibalik jam dinding yang tergantung di dinding rumah dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan barang bukti yang ditemukan dari jarak kurang lebih 1 meter dan saksi menyaksikan dengan sangat jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **HUT SENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wib di sebuah rumah di Dusun Inti No. 136A Rt. 003 Rw. 002 Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Charger merk Vivan didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, klip-klip plastik yang dibungkus plastik hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-pipet tetes yang ditemukan terletak di lantai rumah. 1 (satu) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan 2 (dua) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam ditemukan dibalik jam dinding yang tergantung di dinding rumah dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan barang bukti yang ditemukan dari jarak kurang lebih 1 meter dan saksi menyaksikan dengan sangat jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun Inti No. 136 A Rt. 003 Rw. 002 Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, klip-klip plastik yang dibungkus plastik hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-pipet tetes yang ditemukan terletak di lantai rumah. 1 (satu) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



plastik hitam dan 2 (dua) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam ditemukan dibalik jam dinding yang tergantung di dinding rumah dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna;

- Bahwa dalam diri terdakwa ditemukan 9 (sembilan) klip plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu berat brutto keseluruhan 149,26 gram;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang sudah ada di terdakwa rencana akan dijual dan mendapatkan untung dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang di beri kode 1 dan kode 2 dengan berat Brutto 49,78 (Empat puluh sembilan koma tujuh delapan) Gram;
2. 1 (satu) buah kotak charger merk VIVAN didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode 3,4,5,6,7 dengan berat Brutto 21,6 (Dua puluh satu koma enam) Gram;
3. 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode 8 dengan berat Brutto 1,97 (Satu koma sembilan tujuh) Gram;
4. 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode 9 dengan berat Brutto 75,91 (Tujuh puluh lima koma sembilan satu) Gram;
5. 1 (satu) unit Timbangan merk Camry;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
7. 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-pipet tetes;
8. Klip-klip plastik transparan kosong;



9. 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Model CPH2083 IMEI1 861693051517753, IMEI2 861693051517746, warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 21.107.99.20.05.1008.K tanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Titi Khulyatun P. SF, Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal warna putih diduga shabu, yang disita dari Terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak Dari LI KANG TJENG (Alm) menerangkan pemerian kristal berwarna putih dan pengujian positif mengandung mentafetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun Inti No. 136 A Rt. 003 Rw. 002 Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis shabu, klip-klip plastik yang dibungkus plastik hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-pipet tetes yang ditemukan terletak di lantai rumah. 1 (satu) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan 2 (dua) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam ditemukan dibalik jam dinding yang tergantung di dinding rumah dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna;
- Bahwa benar dalam diri terdakwa ditemukan 9 (sembilan) klip plastik transparan yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu berat brutto keseluruhan 149,26 gram;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memanfaatkan momen semasa menjalani pidana sebelumnya untuk mendapatkan akses terhadap narkoba;
- Bahwa benar barang yang sudah ada di terdakwa rencana akan dijual dan mendapatkan untung dari hasil penjualan tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak Dari LI KANG TJENG (Alm)** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka



apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan hilang, rusak, dan sebagainya, dan dapat juga diartikan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan sesuatu tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis di atas diketahui bahwa:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 16.30 Wib di Dusun Inti No. 136 A Rt. 003 Rw. 002 Desa Pendawan Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, klip-klip plastik yang dibungkus plastik hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-pipet tetes yang ditemukan terletak di lantai rumah. 1 (satu) klip plastik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam dan 2 (dua) klip plastik transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik hitam ditemukan dibalik jam dinding yang tergantung di dinding rumah dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna;

- Bahwa benar dalam diri terdakwa ditemukan 9 (sembilan) klip plastik transparan yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu berat brutto keseluruhan 149,26 gram;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memanfaatkan momen semasa menjalani pidana sebelumnya untuk mendapatkan akses terhadap narkoba;
- Bahwa benar barang yang sudah ada di terdakwa rencana akan dijual dan mendapatkan untung dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor 142/BAP/MLPTK/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, dengan hasil sebagai berikut Penimbangan 9 (sembilan) klip plastik transparan yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu berat brutto keseluruhan 149,26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 21.107.99.20.05.1008.K tanggal 22 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Titi Khulyatun P. SF, Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal warna putih diduga shabu, yang disita dari Terdakwa TJIN JUK NEN Alias BUCHENG Anak Dari LI KANG TJENG (Alm) menerangkan pemerian kristal berwarna putih dan pengujian positif mengandung mentafetamin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri (*vide* Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang terlarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata Terdakwa bukan perorangan yang bertindak atas nama Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam uraian yuridis di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa dari perbuatan Terdakwa berupa “tanpa hak atau melawan hukum” dan “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar di putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena belum mempertimbangkan riwayat latar belakang Terdakwa yang sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perbuatan sejenis dimana Terdakwa dalam perkara ini memperoleh akses terhadap jaringan narkoba semenjak Terdakwa menjalani hukumannya terdahulu disertai pemilikan berat yang cukup signifikan yaitu berat brutto keseluruhan 149,26 gram dengan maksud dan niat akan diedarkan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TJIN JUK NEN Alias BUCHENG** anak dari **LI KANG TJENG (Aim)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 2.000.00.000.- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang di beri kode 1 dan kode 2 dengan berat Brutto 49,78 (Empat puluh sembilan koma tujuh delapan) Gram;

- 1 (satu) buah kotak charger merk VIVAN didalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode 3,4,5,6,7 dengan berat Brutto 21,6 (Dua puluh satu koma enam) Gram;

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode 8 dengan berat Brutto 1,97 (Satu koma sembilan tujuh) Gram;

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang diberi kode 9 dengan berat Brutto 75,91 (Tujuh puluh lima koma sembilan satu) Gram;

- 1 (satu) unit Timbangan merk Camry;

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

- 2 (dua) buah kotak pipet tetes yang didalamnya terdapat pipet-piet tetes;

- Klip-klip plastik transparan kosong;

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 Model CPH2083 IMEI1 861693051517753, IMEI2 861693051517746, warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 199 Februari 2022, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Widi Sulisty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23